KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor: 421.5/ 603 .Disdik/ 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Membaca

: 1. Surat permohonan Kepala Sekolah SMK Swasta Zauhari No: 399/Yaspenza-SMK/2014.

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

Mengingat

: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

3. UU Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam daerah provinsi Sumatera Utara

4. PP Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

5. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen,

7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: 1. Nama Sekolah

: SMK SWASTA ZAUHARI

2. Bidang Keahlian

: 1. Teknologi dan Rekayasa

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

3. Bisnis dan Manajemen

4. Seni Kerajinan dan Pariwisata

5. Agrobisnis dan Agroteknologi

3. Alamat

: Jl. Lintas Sumatera No.35 Damuli

4. Kecamatan

: Kualuh Selatan

5. Kabupaten

: Labuhanbatu Utara

6. Propinsi

: Sumatera Utara

7., Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Zauhari

8. Alamat Yayasan

: Jl. Lintas Sumatera No. 35 Damuli

: H. Djatim Solin, SH

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidik sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum

nasional yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Labuhanbatu Utara.

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta

Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang Menengah.

Ketiga

: 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun pelajaran 2014 s/d 2019 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AEK KANOPAN PADATANGGAL :01 September 2014 LADINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUFATEN LABUHANBATU UTARA DINAS PENDIO DAN KEBURAYAAN MALL HASIBUAN, MM PEMBINA MUDA POCHANRATU NIP 193901041979031001

Tembusan:

Rimati)